

## Problematika Profesi Notaris dalam Perbankan Syariah

Nabila Sesha Abdillah<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,  
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*nabilassh.sa@gmail.com

### ABSTRACT

*Islamic banking in Indonesia faces limitations in regulations governing the role of notaries in the transaction process. This research aims to explain the problems of the notary profession in Islamic banking. The method used is normative juridical with descriptive analysis research specification. The results of this study show that the notary profession in Islamic banking faces several problems that need to be considered, namely understanding of sharia principles, limited rules and guidelines, preparation of appropriate deeds, legal compliance obligations, role as a neutral party, and adequate education and training. Thus, notaries can carry out their duties and positions in supporting the progress of Islamic banking by ensuring validity, legal certainty, and justice in every transaction carried out.*

**Keywords:** Notary; Islamic Banking

### ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi keterbatasan dalam regulasi yang mengatur peran Notaris dalam proses transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan profesi notaris dalam perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesi notaris dalam perbankan syariah menghadapi beberapa problematika yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman atas prinsip syariah, keterbatasan aturan dan pedoman, penyusunan akta yang sesuai, kewajiban kepatuhan hukum, peran sebagai pihak netral, dan pendidikan serta pelatihan yang memadai. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya dalam mendukung kemajuan perbankan syariah di Indonesia dengan memastikan keabsahan, kepastian hukum, dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Problematika; Notaris; Perbankan Syariah

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan di Indonesia, khususnya dalam konteks bank syariah telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan regulasi. Berdasarkan perkembangan ekonomi dan kemajuan pembangunan suatu negara, lembaga keuangan berkembang dengan beragam layanan yang ditawarkan. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara individu atau entitas yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Hal ini berfungsi sebagai perantara keuangan bagi masyarakat.

Bank syariah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu, dimulai dari pendirian Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan sektor ini juga diikuti dengan kemajuan lembaga keuangan syariah di luar perbankan, seperti Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dalam 3 (tiga) tahun

terakhir, pertumbuhan bank syariah ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari beberapa indikator keuangan seperti jumlah aset, dana pihak ketiga, dan volume pembiayaan, serta dari segi kelembagaan dan jaringan kantor bank (Imaniyati, 2010).

Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), merupakan landasan hukum yang penting bagi perkembangan dan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan mengikat bagi lembaga-lembaga perbankan syariah dalam menjalankan operasional bisnis mereka. Pasal 2 dari Undang-Undang tersebut khususnya menegaskan beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh perbankan syariah dalam setiap aspek kegiatan usahanya. Pertama-tama, Undang-Undang ini mewajibkan perbankan syariah untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), transaksi yang adil dan berkeadilan, serta menghindari aktivitas bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Dengan demikian, setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kedua, Undang-Undang ini menetapkan bahwa perbankan syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses keuangan syariah, baik dari segi pengambilan keputusan maupun pemanfaatan hasil yang diperoleh. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam distribusi kekayaan dan manfaat ekonomi secara lebih merata di masyarakat. Ketiga, Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa perbankan syariah harus menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menuntut bank syariah untuk melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh dan memastikan bahwa setiap keputusan investasi atau pemberian kredit dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan keberlanjutan jangka panjang dari operasional bank. Dengan adanya dasar hukum yang kuat seperti yang tercantum dalam UU Perbankan Syariah, perbankan syariah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan stabil dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum yang penting bagi pemerintah, pelaku industri perbankan syariah, serta masyarakat umum dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan syariah agar tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lain. Artinya, Notaris adalah bagian profesi yang mendukung kegiatan usaha bank syariah terkait

pembuatan akta. Pada awalnya, jabatan notaris secara esensial berperan sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen autentik yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan perdata. Oleh karena itu, selama dokumen autentik tetap menjadi kebutuhan dalam sistem hukum negara, keberadaan notaris akan terus diperlukan dalam masyarakat (Borman, 2019).

Keberadaan Notaris di Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai pejabat publik pada bidang hukum keperdataan/ Eksistensi Notaris sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena perannya menjadi saksi sah yang diakui negara dalam hal apabila terjadi sengketa diantara pihak-pihak yang melanggar kesepakatan melalui produk hukum yang dibuatnya. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) s.d. ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kewenangan, yaitu kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus Notaris, dan kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian (Ivan, S. et al., 2022). Kewenangan umum Notaris yaitu berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang kemudian (Jozan et al., 2020).

Perkembangan kebutuhan akan kepastian hukum dalam setiap aktivitas kontraktual telah membuat pencatatan perjanjian antara pihak-pihak menjadi suatu kebutuhan yang sangat fundamental dalam semua aspek kehidupan saat ini. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan dokumen tertulis dalam bentuk akta autentik semakin meningkat dengan pertumbuhan permintaan akan kepastian hukum dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial, baik tingkat nasional maupun internasional. Dengan keberadaan akta autentik, memberikan kepastian hukum kepada pemegangnya dan mencegah timbulnya sengketa di masa mendatang. Meskipun jika sengketa tak dihindarkan, akta autentik tersebut merupakan bukti tertulis yang paling kuat dalam proses penyelesaian sengketa.

Akta Notaris diperlukan karena ada 2 (dua) alasan utama. Pertama, Undang-Undang mengharuskan bahwa tindakan tertentu harus didokumentasikan dalam bentuk akta Notaris, yang merupakan suatu kewajiban. Kedua, untuk memberikan bukti terhadap peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Jika dokumen tersebut berupa akta Notaris, bukti tersebut akan memiliki kekuatan yang mutlak karena dianggap dapat dipercaya secara otomatis dan tidak memerlukan bukti tambahan

(Supramono, 2009). Persoalan ini muncul ketika Notaris harus membuat akta perbankan syariah tanpa memiliki pedoman yang jelas mengenai formalitas dan isi klausul dari akad tersebut. Akta yang mengandung cacat secara formil maupun materiil dapat mempengaruhi validitasnya. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga tidak mencakup pasal yang mengatur peran notaris sebagai pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan syariah.

Dalam hal kompleksitas tugas, Notaris tidak hanya berperan sebagai pengesah formal atau administratif dalam pembuatan akad perbankan syariah. Notaris juga harus memiliki keahlian khusus dan kompetensi yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap akad yang dibuat tidak hanya memenuhi persyaratan formal hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang mengatur transaksi tanpa riba, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan. Pentingnya peran Notaris dalam konteks perbankan syariah tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga pada aspek keadilan bagi masyarakat yang menggunakan layanan perbankan syariah. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji menjadi karya ilmiah dengan judul “Problematika Profesi Notaris Dalam Perbankan Syariah”. Penelitian ini akan membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam praktiknya dalam perbankan syariah, seperti keterbatasan regulasi yang eksplisit terkait penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits dalam akta, serta perlunya pendekatan yang berimbang antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana Notaris dapat memastikan kepatuhan dan keabsahan setiap akad yang dibuatnya dalam konteks yang memenuhi tuntutan hukum dan nilai-nilai keagamaan. Dengan melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan serta solusi yang dapat diterapkan dalam memperkuat peran Notaris dalam mendukung pembangunan perbankan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini juga akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme Notaris dalam menjalankan tugasnya yang penting dalam masyarakat.

Pada penelitian ini menggunakan kerangka teori yang relevan dengan penelitian penulis. Teori yang digunakan adalah teori hukum kontrak yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Artinya, hukum kontrak merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak meliputi adanya kaidah hukum (tertulis dan tidak tertulis), subjek hukum (kreditur dan debitur), adanya prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu), kata sepakat (berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah kata sepakat atau konsensus), dan akibat hukum (hak yang merupakan suatu kenikmatan dan

kewajiban adalah suatu beban) (Salim, 2019). Penerapan teori tersebut berkaitan dengan perbankan syariah, teori ini dapat membantu menganalisis bagaimana kontrak syariah disusun, dipatuhi, dan dijalankan oleh Notaris.

Penelitian mengenai problematika notaris sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain Rina Taurina, Endang Purwaningsih, dan Irwan Santosa dengan judul “Kompetensi Notaris dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Kewenangan Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Permata Syariah) (Taurina, Purwaningsih & Santoso, 2023). Pada penelitian tersebut menjelaskan terkait dengan profesi Notaris pada perbankan syariah yang berfokus pada studi kasus di Bank Permata. Berikutnya penelitian oleh Ariq Alghifary dengan judul “Tinjauan Etika Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Transaksi Perbankan Syariah”, pada penelitian tersebut berfokus untuk mendeskripsikan peran Notaris dalam perbankan syariah di Kota Yogyakarta. Namun demikian, pada penelitian yang penulis teliti berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang dihadapi oleh profesi Notaris dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan, hambatan, serta solusi potensial terkait dengan pembuatan akta autentik yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi perbankan.

Dalam hal kompleksitas tugas, Notaris tidak hanya berperan sebagai pengesah formal atau administratif dalam pembuatan akad perbankan syariah. Notaris juga harus memiliki keahlian khusus dan kompetensi yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap akad yang dibuat tidak hanya memenuhi persyaratan formal hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang mengatur transaksi tanpa riba, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan. Pentingnya peran Notaris dalam konteks perbankan syariah tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga pada aspek keadilan bagi masyarakat yang menggunakan layanan perbankan syariah. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji menjadi karya ilmiah dengan judul “Problematika Profesi Notaris Dalam Perbankan Syariah”. Penelitian ini akan membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam praktiknya dalam perbankan syariah, seperti keterbatasan regulasi yang eksplisit terkait penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits dalam akta, serta perlunya pendekatan yang berimbang antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum syariah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah problematika profesi Notaris dalam perbankan syariah? Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan problematika profesi notaris dalam perbankan syariah.

## B. PEMBAHASAN

Sebagai pejabat pembuat akta dalam perbankan syariah, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keakuratan baik dalam struktur maupun substansi akad yang dibuat. Tugas utama Notaris adalah memastikan bahwa setiap akad yang disusun tidak hanya mematuhi ketentuan hukum positif tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini, notaris berperan sebagai penghubung antara bank syariah dan nasabah, di mana akta yang dihasilkan harus mencerminkan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan tetap mematuhi norma-norma syariah.

Dalam praktiknya, Notaris yang akan membuat akta akad perbankan syariah diharuskan memperoleh sertifikasi khusus dalam bidang hukum perbankan syariah dan diharapkan mempunyai pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan produk perbankan syariah. Sertifikasi tersebut agar membuktikan bahwa Notaris paham bagaimana dengan akad syariah. Notaris sudah terbiasa melakukan *ijtihad* (pendapat hukum) sendiri, karena hal tersebut sama seperti penyuluhan hukum. Apabila ada klien yang datang menghadap kepada Notaris, lalu Notaris tersebut memberikan penyuluhan hukum dan pendapat akan apa yang diinginkan klien untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Jika Notaris tidak paham mengenai akad syariah, maka Notaris tersebut tidak mampu memberikan pendapatnya dalam pembuatan akad syariah tersebut (Windi et al., 2020).

Notaris harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa akad yang disusun benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun isi akta biasanya mencerminkan keinginan dari para pihak yang terlibat, peran Notaris tidak hanya sebatas membuat dokumen hukum tetapi juga bertindak sebagai penasihat hukum yang memberikan nasihat yang tepat terkait dengan legalitas dan kesesuaian akad dengan hukum syariah (Taurina et al., 2023). Oleh karena itu maka perlunya pengetahuan yang lebih mendalam, meliputi:

### 1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bank Konvensional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. tentang Perbankan, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang prinsipnya menggunakan 2 (dua) metode, yaitu: 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito, berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu; dan 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut dengan *fee based* (La,2016). Bank Syariah sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008



tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Setia, 2005).

Bank Konvensional dan Bank Syariah pada dasarnya memiliki kesamaan dalam berbagai aspek operasional mereka. Kedua bank tersebut sama-sama melakukan penerimaan uang dari nasabah, menggunakan mekanisme transfer untuk memfasilitasi transaksi, mengadopsi teknologi komputer untuk memperlancar layanan perbankan, dan memiliki persyaratan yang serupa seperti KTP, NPWP, serta kewajiban melaporkan keuangan secara berkala (Amir & Rukmana, 2010). Meskipun demikian, perbedaan mendasar terletak pada prinsip dasar operasional mereka, Bank Konvensional mengikuti prinsip-prinsip keuangan konvensional yang umumnya berdasarkan bunga dan spekulasi, sedangkan Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang bunga dan mengharuskan adanya keadilan serta keberlanjutan dalam transaksi ekonomi. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada aspek hukum, struktur organisasi, jenis usaha yang didanai, dan lingkungan kerja. Bank syariah berperan sebagai wadah untuk menghimpun tabungan masyarakat dan mengalokasikannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam secara efektif dan produktif.

Pada dasarnya, Bank Syariah bertujuan untuk memanfaatkan dana masyarakat sesuai dengan ajaran Islam untuk kepentingan umat Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menginvestasikan dana umat Islam dengan tujuan menyatukan, memperkuat, dan meningkatkan peran serta kedudukan Islam di dunia ini. Sedangkan Bank Konvensional didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan materi sebesar-besarnya, sementara Bank Syariah didirikan dengan tujuan memberikan kesejahteraan materi dan spiritual. Kesejahteraan ini dicapai melalui penghimpunan dan penyaluran dana yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah tidak akan menyalurkan dana untuk usaha seperti promosi minuman keras yang tidak dijamin halal. Dengan demikian, konsep keuntungan dalam Bank Konvensional lebih fokus pada aspek materi, sedangkan Bank Syariah harus memperhatikan keuntungan dari perspektif duniawi dan akhirat. Jika tujuan nasabah sesuai dengan prinsip Bank Syariah, maka tidak ada kekurangan dalam menabung pada Bank Syariah karena terdapat keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi (akhirat). Namun, jika tujuan nasabah lebih kepada aspek materi, hasil keuntungan yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan harapan (Sobarna, 2021).

## **2. Kedudukan Perjanjian Kerja sama Notaris dengan Bank Syariah.**

Bank sebagai lembaga keuangan, memanfaatkan jasa hukum notaris dalam setiap perjanjian bisnisnya, yaitu seperti halnya akad pembiayaan, perjanjian kredit, termasuk perjanjian tambahannya

yakni mengenai pengikatan jaminan. Bank syariah sebagai subsistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menggunakan jasa hukum notaris pada setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP) (Nurwulan, 2018). Pada praktiknya, hubungan bank dan notaris dibentuk dan dibangun sehingga dapat disebut sebagai rekanan yang diikat terlebih dahulu melalui perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama yang mengikat antara bank dan notaris ini pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat sejak terjadinya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya barang dan/atau jasa serta harga. Adapun dasar hukum terkait perjanjian kerja sama ditegaskan dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menerangkan bahwa: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu” (Hikmah, 2023).

Perjanjian kerja sama antara notaris dengan bank syariah merupakan suatu bentuk kerja sama yang diperbolehkan dalam Hukum Islam. Dasar hukum perjanjian kerja sama antara notaris dengan bank syariah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1. Selain didasarkan pada ayat tersebut, didasarkan pula pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN/MUI) terkait akad-akad dalam perbankan syariah dan juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis akad pada perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional. Akad yang paling sering dijumpai pada perbankan syariah merupakan akad murabahah (akad jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan) (Lathif, 2012). Akad musyarakah (akad kemitraan, di mana bank syariah dan nasabah bersama-sama menyumbangkan modal untuk sebuah proyek atau usaha, lalu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya) (Islami, 2021). Akad mudharabah (akad kerja sama usaha antara 2 pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib) (Andiyansari, 2020). akad ijarah (akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah untuk sewa atau penyewaan di mana bank syariah menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang tetap) (Saprida & Umari, 2023). akad wakalah (perjanjian lembaga keuangan syariah dengan nasabah, yang dimana nasabah mewakilkan kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan suatu perbuatan yang diminta nasabah, maka lembaga keuangan syariah berhak memperoleh *fee* atau upah atau disebut juga dengan *ujrah*) (Sahla, Inayah, Sudiarti, & Marliyah, 2023). dan akad qardh (akad pinjaman tanpa bunga, di mana bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan syarat pengembalian pokok pinjaman secara utuh tanpa tambahan bunga).



Namun, dalam hal perbankan syariah, akad yang paling sering melibatkan peran notaris adalah akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan keuntungan yang diungkapkan, di mana bank syariah membeli barang atas permintaan nasabah dengan harga tertentu dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, termasuk keuntungan yang diungkapkan. Peran notaris dalam akad murabahah ini penting terutama dalam pembuatan akta yang menjadi bukti autentik transaksi jual beli tersebut. Notaris bertugas untuk memastikan bahwa proses transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah yang ada. Dengan demikian, notaris membantu memastikan keabsahan dan kejelasan hukum dari transaksi murabahah yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabahnya.

### **3. Perbedaan Pembuatan Akta Syariah dengan Akta Biasa.**

Dalam proses pembuatan akta terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang diatur dalam UUJN. Salah satu bagian penting dari pembuatan akta adalah pembuatan awal akta yang diatur sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) UUJN. Berdasarkan Pasal tersebut, awal akta atau kepala akta harus mencantumkan judul akta, nomor akta, waktu pembuatan akta (jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun), nama lengkap dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta tersebut. Dalam praktiknya terutama pada pembuatan akta di lingkungan perbankan syariah, sering kali terdapat penambahan ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang relevan sebagai bagian dari awal akta syariah. Hal ini dilakukan untuk mencerminkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan utama dalam operasional bank syariah, seperti larangan terhadap riba dan prinsip keadilan ekonomi. Penambahan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits dalam awal akta syariah merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang dipegang teguh oleh bank syariah. Meskipun belum diatur secara spesifik dalam UUJN maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits dalam konteks ini dapat dianggap sebagai praktik yang diterima dan relevan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hukum syariah. Dengan demikian, Notaris dalam pembuatan akta syariah tidak hanya bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan formal hukum positif yang ada, tetapi juga perlu sensitif terhadap nilai-nilai hukum Islam yang menjadi dasar operasional bank syariah.

Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam penerapan hukum di bidang Notaris, sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan dari industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, hal tersebut dapat menyebabkan degradasi pada akta dan menyebabkan keautentikan dari akta menjadi gugur yang mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 41 UUJN, bahwa "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan". Lebih jauh lagi, hal tersebut dapat

diatasi dengan cara mengubah penempatan ayat-ayat tersebut pada awal isi akta perbankan syariah. Penempatan dalam awal isi akta secara formalitas akta notaris telah selaras dengan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN yang berbunyi “isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan”. Sehingga, apabila diletakkan dalam awal isi atau akhir premis tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, karena awal dan akhir akta merupakan tanggung jawab Notaris, sedangkan isi akta merupakan kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak (Fardiyanto, 2021).

Dari penjelasan tersebut, muncul pertanyaan mengapa praktik penambahan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits tersebut tidak dapat diatur secara resmi dalam UUJN maupun KHI, mengingat penggunaannya dalam akta syariah. Terkait hal tersebut, praktik penambahan tersebut sulit diatur secara resmi dalam UUJN maupun KHI karena masuknya unsur-unsur agama dalam proses hukum sipil dapat menimbulkan konflik antara prinsip hukum sekuler dan hukum agama di negara yang menganut sistem hukum sipil seperti di Indonesia. Dalam konteks ini, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum sipil dengan praktek-praktek yang bersumber dari hukum syariah menjadi tantangan besar bagi legislator. Regulasi yang memadukan aspek-aspek ini perlu disusun secara hati-hati untuk memastikan keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pembuatan akta syariah dan akta biasa memiliki perbedaan signifikan, terutama terkait penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits di awal akta syariah dapat menyebabkan akta menjadi cacat hukum dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Untuk mengatasi hal ini, ayat-ayat dan hadits sebaiknya ditempatkan dalam isi akta agar sesuai dengan ketentuan UUJN. Praktik ini sulit diatur secara resmi dalam UUJN atau KHI karena potensi konflik antara hukum sekuler dan hukum agama di Indonesia. Mengakomodasi unsur-unsur syariah dalam regulasi formal bisa menimbulkan masalah keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, serta ketidakpastian hukum akibat interpretasi yang bervariasi. Oleh karena itu, regulasi yang memadukan prinsip hukum sipil dan syariah perlu disusun dengan hati-hati untuk memastikan keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum bagi semua pihak. Penempatan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits dalam isi akta adalah solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan syariah tanpa melanggar ketentuan hukum sipil.

#### **4. Landasan Hukum Notaris dalam Perbankan Syariah.**

Sebelum memasuki pembahasan mengenai landasan hukum yang digunakan Notaris dalam kewenangannya membuat akta pada perbankan syariah, terlebih dahulu kita harus mengetahui Notaris itu sendiri. Secara singkat, Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam konteks perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia, peran Notaris menjadi sangat penting, terutama dalam proses pengambilan keputusan atau yang dikenal sebagai

akad dalam transaksi perbankan syariah. Notaris memiliki tugas untuk mengamankan dan memastikan keabsahan setiap akad perjanjian yang dilakukan dalam perbankan syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi tanpa bunga (riba) dan mempromosikan keadilan serta keberlanjutan ekonomi. Melalui keahliannya dalam membuat dan memvalidasi akta, Notaris berperan dalam menjaga agar setiap transaksi di bank syariah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Notaris bukan hanya sebagai pengesahan formal atau administratif, tetapi juga sebagai penjaga integritas hukum dalam praktik perbankan syariah, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang ditetapkan, demi kepentingan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Sumber akad pada perbankan syariah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan turunan-turunannya. Dalam pembuatan akad pada perbankan syariah, terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Notaris, yaitu berdasarkan UUJN dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS). Pada UUJN tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya". Kemudian, dalam Pasal 1 ayat (7) UUPS dijelaskan bahwa "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)". Lalu pada Pasal 1 ayat (13) UUPS dijelaskan bahwa "Akad adalah perjanjian tertulis antara bank syariah atau Unit-Unit Usaha Syariah kepada pihak lain yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip yang ada pada bank syariah." Kemudian lebih lanjut, pada Pasal 2 UUPS dijelaskan bahwa "Dalam melakukan kegiatan usahanya Perbankan Syariah harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian". Berdasarkan kedua peraturan tersebut terdapat sedikit kerancuan dalam penjelasannya, di mana pada penjelasan UUJN, Notaris dalam melaksanakan kewenangannya harus patuh pada UUJN, sedangkan pada UUPS menerangkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, timbul sebuah pertanyaan, bahwa peraturan yang mana yang seharusnya dijadikan Notaris sebuah pedoman dalam pembuatan akad.

Untuk memenuhi syarat sebagai akta yang sah, dasar hukum Notaris yang akan membuat akad syariah harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, dapat dilihat kembali pada penjelasan sebelumnya bahwa di dalam pembuatan akad pada awal akta syariah biasanya digunakan penambahan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits yang mana hal tersebut belum diatur dalam UUJN. Untuk diketahui bahwa akta yang dibuat secara formil maupun materiil yang dalam isinya

terdapat kesalahan ataupun cacat menyebabkan akta tersebut tidak lagi sah. Sehingga, pada saat ini masih tidak terdapat pengaturan khusus tentang akad yang dibuat, perjanjian yang dilakukan saat ini adalah menggunakan hukum positif (Taurina et al., 2023). Permasalahan muncul saat Notaris perlu menyiapkan akad bank syariah namun tidak memiliki aturan yang jelas mengenai bentuk dan isi akad. Selain itu, dalam UUPS tidak ada ketentuan mengenai Notaris yang merupakan pihak berelasi dengan bank syariah. Tidak adanya pengaturan hukum yang jelas terhadap Notaris dalam perbankan syariah baik mengenai regulasi, eksistensi, dan kompetensi juga berpengaruh kepada kepastian hukum. Notaris sebagai seorang pejabat memiliki tanggung jawab yang besar mengenai pembuatan akad yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut berlaku hingga 30 tahun sejak dibuatnya suatu akad, yang berarti jika terjadi sengketa terhadap suatu akad, Notaris harus bertanggung jawab baik Notaris tersebut masih dalam masa jabatannya sebagai Notaris maupun Notaris sudah purna bakti. Hal tersebut juga sejalan dengan ketika nantinya terjadi kasus bahwa akad yang dibuat Notaris bermasalah hukum dan dibawa ke pengadilan.

Perlu diketahui juga bahwa pengadilan yang digunakan dalam permasalahan yang berkaitan dengan perbankan syariah ialah pengadilan agama (Taurina et al., 2023). Untuk mengatasi akan terjadinya kasus-kasus tersebut di kemudian hari, maka sepatutnya perlu adanya aturan hukum setingkat Undang-Undang dan turunannya yang mengatur peranan Notaris dalam pembuatan akad pada perbankan syariah, selayaknya pemberlakuan yang sama terhadap peran Notaris yang sudah mempunyai aturan tersendiri yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam penjelasan Pasal 64 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 37 ayat (5) (Taurina et al., 2023). Sehingga walaupun sebenarnya kewenangan Notaris dalam membuat akad dapat berasal dari UUN dan UUPS yang telah dijelaskan sebelumnya namun perlu diperhatikan kembali mengapa begitu pentingnya harus ada peraturan tersendiri bagi Notaris dalam perbankan syariah karena secara dasarnya, bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang hampir semua kegiatan masyarakat diatur dalam Undang-Undang sebagai representasi dari negara Indonesia sebagai negara hukum dan juga nantinya peraturan yang baru tersebut juga dapat memuat mengenai sertifikasi serta peraturan-peraturan lain terkait Notaris pada perbankan syariah. Sehingga dengan adanya peraturan khusus tersebut dapat menjamin kepastian hukum Notaris jika seandainya dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan dalam proses pembuatan akad oleh Notaris.

### C. SIMPULAN DAN SARAN

Profesi Notaris dalam perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang memerlukan perhatian dan solusi yang mendalam. Berkaitan dengan pemahaman prinsip hukum syariah, Notaris harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip hukum Islam dan berbagai akad syariah seperti Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan akad-akad lainnya.

Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa akta yang disusun sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat memenuhi kebutuhan hukum serta kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pedoman yang spesifik mengenai praktik notaris dalam konteks perbankan syariah. Ini mencakup kekurangan pedoman formal dan substansi yang jelas mengenai pembuatan akta yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakjelasan ini sering menempatkan notaris dalam posisi sulit ketika menyusun dan memverifikasi akta untuk transaksi syariah. Notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa akta yang disusun tidak hanya memenuhi ketentuan syariah tetapi juga mematuhi hukum positif nasional. Hal ini memastikan keabsahan transaksi dan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum. Mengingat kompleksitas dan spesifikasi perbankan syariah, Notaris sebaiknya menerima pendidikan dan pelatihan khusus. Pendidikan ini penting untuk memahami terminologi, prosedur, dan peraturan yang berlaku dalam konteks perbankan syariah secara efektif. Pelatihan yang tepat akan membantu notaris memahami berbagai produk perbankan syariah dan bagaimana menyusun akta yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, sertifikasi khusus dalam bidang hukum perbankan syariah perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa notaris memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menangani transaksi-transaksi tersebut. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi perbankan juga harus dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan publikasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran untuk mengatasi problematika Notaris dalam perbankan syariah, perlu dikembangkan pedoman dan regulasi yang jelas serta mengintegrasikan prinsip syariah yang secara menyeluruh. Notaris juga perlu mengikuti pelatihan khusus, bekerja sama dengan otoritas syariah, dan mendapatkan bimbingan untuk memastikan praktiknya sesuai dengan standar syariah. Edukasi melalui seminar dan publikasi penting untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap prinsip syariah di kalangan Notaris, Bank, dan masyarakat, sehingga tercipta budaya kepatuhan yang kuat dan baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan notaris dapat berperan lebih efektif dalam mendukung kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah tetapi juga akan memperkuat posisi notaris sebagai penjaga kepastian hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Jozan., Handoko, Widhi., & Azhar, Muhamad. (2020). Eksistentsi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius*. Vol. 13, (No. 1), p.181-192.  
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>

- Amir, M. & Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, (No. 2), p.42-54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, (No. 1), p.1-11. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>
- Fardiyanto, A. S. (2021). Formulasi terhadap Sistematisa Akta dalam Akad Syariah yang Berkepastian Hukum. *Lex Renaissance*, Vol.6, (No. 2), p.324-336. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art8>
- Harahap, Windi Audya., Nurdin, Agus., & Santoso, Budi. (2016). Kompetensi Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p.177. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29171>
- Hikmah, L. M. (2023). Kedudukan Notaris sebagai Renakan Bank yang Diikat Melalui Perjanjian Kerja sama. *Jurnal Education and Development*, Vol. 11, (No. 1), p.241-245. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4376>
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Cetakan Pertama)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, (No. 1), p.1-22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Lathif. A. Ah. (2012). Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, (No. 2), p.69-78. <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v12i2.967>
- Nurwulan, P. (2018). Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, (No. 3), p.623-644. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>
- Sahla, Hilmiatus., Inayah, Hilyati., Sudiarti, Sri., & Marliyah. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 8, (No. 2), p.232-238. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>



- Salim. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Cet.14)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saprida., & Umari, Zuul Fitriani. (2023). Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. *AKMSTEBIS IGM Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3*, (No. 3), p.283-290. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>
- Samsu, L. (2016). Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah dalam Realitas Sosiologis. *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 121*, (No. 1), p.26. <https://doi.org/10.33477/thk.v12i1.26>
- Setia, B. W. (2005). Pengertian, Peranan, dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia. *VALUE, Vol. 2*, (No. 1), p.3. <https://doi.org/10.26714/vameb.v2i1.654>
- Setiawan, Ivan., & Mustajab, Wahyu. (2022). Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Bank Syariah. *Prosiding: Mimbar Keadilan, Vol. 15*, (No. 2), p.269-278. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/542663136.pdf>
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3*, (No. 1), p.51-62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>
- Supramono, G. (2009). *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taurina. Rina., Purwaningsih, Endang., & Santosa, Irwan. (2023). Kompetensi Notaris dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Kewenangan Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Permata Syariah). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3*, (No. 1), p.148-166. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.63>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.